



PUTUSAN

Nomor 663 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KARYA UTAMA SEHAT SEJAHTERA, diwakili oleh Direktur Utama, Ramin, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso, Km. 6, Nomor 91, Pulo Brayan, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Drs. Bakhtiar, S.H., M.Si., Advokat pada Kantor Hukum Dr. Bakhtiar, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Kelapa Gading Boulevard Blok WE2/3K, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

Terhadap

- 1. BARITA R. HUMALA SITANGGANG alias BARITA R.H SITANGGANG**, bertempat tinggal di Jalan Lumba Lumba 6, Nomor 108, Griya Martubung 2, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 2. CITRA HUTAURUK**, bertempat tinggal di Jalan Garu VIII, Nomor 63 K Medan, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- 3. EMELDA SIRINGO-RINGO, AMK.**, bertempat tinggal di Jalan Garu 8, Gang Tanah Lapang 3, Kelurahan Harjosari

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

4. **FARIDA HANUM**, bertempat tinggal di Jalan Alumunium IV LK 23, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Provinsi Sumatera Utara;
5. **MARGARETTA HUTAGALUNG alias MARGARETA H**, bertempat tinggal di Dusun IV Jalan Johar Komplek Perum Ayla, Kelurahan Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
6. **NURIATI SAMOSIR, S.Kep.**, bertempat tinggal di Jalan Pelita II, Nomor 26, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
7. **RAMAYANTI SIAHAAN**, bertempat tinggal di Huta III Palia Borta, Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara;
8. **RETTA BASARIA SIHOMBING alias RETTA SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Bajak II H, Villa Mutiara 3, Blok A, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
9. **ROTAMA SIAHAAN**, bertempat tinggal di Nauli, Desa Nauli, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
10. **THERESIA MARBUN**, bertempat tinggal di Jalan Hiu II, Nomor 60 Blok A, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
11. **TURIA AGIOMAR MAHARAJA alias TURIA A MAHARAJA**, bertempat tinggal di Jalan Garu VIII, Nomor

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72 H Lk. X, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

12. ZULFIKAR NABABAN, bertempat tinggal di Jalan Pelopor, Nomor 37 Medan, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

13. SUMIATI SIRAIT, bertempat tinggal di Jalan Selamat, Gang Sadar, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

14. ELSYA TRI SUCI, bertempat tinggal di Jalan Mangan I LK IV, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

15. SONDANG AGUSTINA PANGARIBUAN alias SONDANG PANGARIBUAN, bertempat tinggal di Dusun IV Jalan Balai Desa, Gang Pidie, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

16. MARIEL AVERLINA HUTABARAT, S.E., alias MARIEL HUTABARAT, bertempat tinggal di Jalan Sering, Nomor 86, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

17. HEPIN SITUMORANG, bertempat tinggal di Jalan Toba Permai, Gang Toba Nauli, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

18. VINSENSIUS EVA ASTUTI S, bertempat tinggal di Jalan Gurami, Nomor 11 Blok A, Kelurahan Tangkahan,

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

19. LINDAWATI alias LINDAWATI NAIBAHO, bertempat tinggal di Jalan Sei Muara, Nomor 5/34 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

20. SIMSON SIHOMBING, bertempat tinggal di Jalan Persatuan LK IX, Nomor 16, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

21. ANTONI PURBA, bertempat tinggal di Dusun I Jalan Karya IV, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

22. JENRI ANTO SITUMORANG, S.Kom. alias JENRI SITUMORANG, bertempat tinggal di Jalan Martoba II, Gang Horas LK VII B, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

23. AHMAD EKA JUNAIDI, bertempat tinggal di Dusun IX, Jalan Banten, Nomor 15, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

24. EVA SOLINA MANURUNG, AM.Kep. alias EVA SOLINA M, bertempat tinggal di Jalan Kawat I, Gang Turi, Nomor 113 LK XIX, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

25. NABUNKADNEZAR SIREGAR alias NABUKAT NEZAR, bertempat tinggal di Jalan Mistar, Nomor 52, Kelurahan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,
Provinsi Sumatera utara;

26. FERI YUDO HARIARA GULTOM alias FERI YUDO H

GULTOM, bertempat tinggal di Jalan Pelita IV, Gang
Sederhana, Nomor 3, Kelurahan Sidorame Barat II,
Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara;

27. SYAHNIAR NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Bunga

Timur, Nomor 12, Kelurahan Belawan II, Kecamatan
Medan Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

28. SHAFI ULWIYA, bertempat tinggal di Jalan K.L. Yos

Sudarso Nomor 05, LK II, KMPG Besar, Kelurahan
Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gindo
Nadapdap, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada
Firma Hukum Sentra Keadilan, beralamat di Villa Permata
Indah A-14, Jalan Pertahanan, Patumbak Kp, Kecamatan
Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pembatalan Perdamaian/
Kreditor telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian (homologasi)
di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dan

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Perdamaian yang telah ditetapkan tanggal 10 Oktober 2022 dan telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn, tanggal 20 Oktober 2022;
3. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian yang telah ditetapkan tanggal 10 Oktober 2022 dan telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn., tanggal 20 Oktober 2022;
4. Menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan Termohon;
6. Mengangkat dan menetapkan Kurator yang sudah ada dengan penambahan Kurator yaitu: Marudut Simanjuntak,S.H., M.H., MBA, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-2H AH.04.03-2018, tanggal 5 Juni 2018 yang memilih alamat pada kantor *Law Office* Simanjuntak – Marudut & *Partner* di Jalan Mangkubumi, Nomor 4, Medan sebagai Kurator untuk membereskan harta pailit;
7. Menghukum Termohon membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Mdn jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, tanggal 28 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon PT Karya Utama Sehat Sejahtera telah lalai atau wanprestasi terhadap Para Pemohon dalam melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian, tanggal 10 Oktober 2022, yang telah disahkan (dihomologasi), sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU-Pengesahan Perdamaian/2022/PN Niaga Mdn., tanggal 20 Oktober 2022;
3. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian antara Para Pemohon dengan Termohon PT Karya Utama Sehat Sejahtera, tanggal 10 Oktober 2022, yang telah disahkan (dihomologasi), sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU-Pengesahan Perdamaian/2022/PN Niaga Mdn., tanggal 20 Oktober 2022;
4. Menyatakan Termohon PT Karya Utama Sehat Sejahtera dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Mengangkat dan menunjuk Dahlia Panjaitan, S.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengawasi proses pengurusan dan pemberesan harta-harta Termohon PT Karya Utama Sehat Sejahtera;
6. Mengangkat dan menunjuk:
 - a. Ibnu Ibrahim Syarul, S.H., Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-AHA.04.03.-46 tertanggal 22 Maret 2017;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Erwin Romel Sinaga, S.H., Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-250 AH.04.03. 2019 tertanggal 17 September 2019;

c. Ardi Andrian, S.H., M.H., Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-165.AH.05.03-2019 tertanggal 12 Agustus 2019;

d. Mahmud Ibrahim Rendi Andika, S.H., Pengurus/Kurator yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-199 AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021;

selaku Kurator dalam proses pengurusan dan penyelesaian harta-harta pailit Termohon/Debitur/PT Karya Utama Sehat Sejahtera;

7. Menghukum Termohon PT Karya Utama Sehat Sejahtera untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

8. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 28 Maret 2023, terhadap putusan tersebut, Termohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pembatalan Perdamaian/K/2023/PN Niaga Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 April 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 4 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Mdn *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn;
 3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 4 April 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 14 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan ternyata telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah dinyatakan dalam Keadaan Penundaan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang (dalam PKPU Tetap) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, tanggal 2 Maret 2022, telah dinyatakan PKPU Tetap berdasarkan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, tanggal 2 Maret 2022 dan Perjanjian Perdamaian telah disahkan pada tanggal 20 Oktober 2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn., tanggal 20 Oktober 2022;

- Bahwa Termohon belum dapat melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah disahkan tanggal 20 Oktober 2022 tersebut, oleh karena terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian tersebut diajukan upaya hukum kasasi oleh Kreditor Preferen lainnya yaitu T. Razali dan kawan pada tanggal 28 Oktober 2022, sehingga putusan pengesahan perdamaian tersebut belum berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa oleh karena putusan pengesahan perdamaian belum berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 288 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan Para Pemohon *premature*, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT KARYA UTAMA SEHAT SEJAHTERA dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Mdn *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn., tanggal 28 Maret 2023 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon: **PT KARYA UTAMA SEHAT SEJAHTERA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Mdn *juncto* Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn, tanggal 28 Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp4.980.000,00 +</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 663 K/Pdt.Sus-Pailit/2023